



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2015/PN. RNO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HENDRIK GABRIEL NDAUMANU, pekerjaan: Tani, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Polobongohun, Desa Nggodimedda, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YANTO M.P. EKON, S.H.,M.Hum dan ARNOLDUS TAHU, SH**, Advokat berkantor di Jln. Tunggal Ika No.03 Kayu Putih, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Melawan

1. **Ny. DAMARIS KIUUK NDAUMANU**, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Agama: Kristen, Kewarganegaraan: Indonesia, Beralamat di: Dusun Polobongohun, Desa Nggodimedda, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
2. **Ahli Waris dari PAULINA FOEH NDAUMANU** (almh), masing-masing:
 - 2.1. **MARTEN FOEH** yang sehari-hari dipanggil "**TINUS**", Pekerjaan: Pegawai Honor pada Kantor Camat Rote Tengah, Agama: Kristen, Kewarganegaraan: Indonesia, Beralamat di: Dusun Polobongohun, Desa Nggodimedda, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya disebut: **TERGUGAT II**;
 - 2.2. **NET FOEH**, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Agama: Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di: Dusun Polobongohun, Desa Nggodimedda, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya disebut: **TERGUGAT III**;
 - 2.3. **MARCE FOEH**, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Agama: Kristen, Kewarganegaraan: Indonesia, Beralamat di: Dusun Polobongohun, Desa Nggodimedda, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya disebut: **TERGUGAT IV**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4. **YORHANS A. LOUDOE**, Pekerjaan: Swasta, Agama: Kristen, Kewarganegaraan: Indonesia, Beralamat di: Jln. Badak, RT.007/RW.007, Kelurahan Bakunase, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut: **TERGUGAT V**
- 2.5. **YANE LOUDOE**, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Agama: Kristen, Kewarganegaraan: Indonesia, Beralamat di: Dusun Polobongohun, Desa Nggodimedda, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya disebut: **TERGUGAT VI**;
3. **JONIS KIUK**, Pekerjaan: Tani, Agama: Kristen, Kewarganegaraan: Indonesia, Beralamat di: Dusun Polobongohun, Desa Nggodimedda, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya disebut: **TERGUGAT VII**;
yang dalam perkara ini Tergugat I sampai dengan Tergugat VII memberikan kuasa kepada **Joram C. Pah, S.H.** Advokat beralamat di Jalan Dalek Esa Nomor 11, Kelurahan Oesapa Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 November 2015 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Rote Ndao,
4. **PT. WASKITA KARYA DIVISI II**, bertempat kedudukan di: Jln. Timor Raya No. 116, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kepala Lima, Kota Kupang, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jaka Phekix Adhyaksa, S.H., Staf Legal Divisi Regional Timur PT Waskita Karya, Tbk**, berdasarkan surat kuasa tertanggal 18 Januari 2016, selanjutnya disebut **TERGUGAT VIII**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2015 telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa ayah kandung dari Penggugat, Tergugat I dan **PAULINA FOEH NDAUMANU (almh)** bernama **JESKIAL NDAUMANU (alm)** telah meninggal dunia pada tahun 1980;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Bahwa semasa hidupnya, ayah kandung **JESKIAL NDAUMANU** (alm) melakukan perkawinan secara adat sebanyak 2 (dua) kali, yakni isteri pertama bernama: **MARGALITA SEUBELAN** dikaruniai seorang anak laki-laki, yaitu Penggugat/**HENDRIK GABRIEL NDAUMANU** (Bukti P-1 s/d P-3) dan setelah **MARGALITA SEUBELAN** meninggal dunia pada tahun 1948 maka pewaris/ayah kandung **JESKIAL NDAUMANU** (alm) kawin lagi secara adat dengan **SARA KADAFUK** alias **SUSANA KADAFUK** dan dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan, yaitu **PAULINA FOEH NDAUMANU** (almh) dan Tergugat I/**DAMRIS KIUK NDAUMANU**;

3.

Bahwa ibu **SARA KADAFUK** alias **SUSANA KADAFUK** telah meninggal dunia pada tahun 1981 dan yang bertanggungjawab atas pemakamannya adalah Penggugat selaku satu-satunya anak laki-laki dari **JESKIAL NDAUMANU** (alm) sedangkan **PAULINA FOEH NDAUMANU** telah meninggal dunia pada tahun 2012, namun semasa hidupnya menikah sebanyak 2 (dua) kali yaitu suami pertama bernama: **IMANUEL LOUDOE**, dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Tergugat V s/d Tergugat VI dan suami kedua bernama **MIKAEL FOEH**, dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu Tergugat II s/d Tergugat IV;

4.

Bahwa dengan demikian Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan Tergugat VI adalah sama-sama merupakan ahli waris dan ahli waris pengganti yang sah dari **JESKIAL NDAUMANU** (alm);

5.

Bahwa sepeninggalnya **JESKIAL NDAUMANU** (alm) selain meninggalkan Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI selaku ahli waris dan ahli waris pengganti, juga telah meninggalkan harta warisan baik bergerak maupun tidak bergerak;

6.

Bahwa harta bergerak dan tidak bergerak yang ditinggalkan oleh **JESKIAL NDAUMANU** (alm) berupa alat-alat rumah tangga, ternak/hewan dan pohon-pohon kelapa telah dibagi waris oleh Penggugat, Tergugat I dan **PAULINA FOEH NDAUMANU** (almh) setelah **JESKIAL NDAUMANU** meninggal dunia; (Bukti P-4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.

Bahwa sedangkan harta tidak bergerak yang masih dikuasai secara sepihak oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VI tanpa menghiraukan hak waris penggugat adalah sebidang tanah kering yang terletak di Dusun Polobongohon Momanalu, Desa Nggodimedea, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao, seluas kurang lebih 7 (tujuh) hektar dengan batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah Selatan dengan: Tanah milik Christian Ndaumanu, keluarga Pellokila, Jalan Raya Ba,a-Pantai Baru dan Kantor Camat Rote Tengah;

Sebelah Utara dengan: Tanah milik Keluarga Keluanan dan Elisama;

Sebelah Timur dengan: Tanah milik Tuce A. Manongga, dahulu Christian Ndaumanu dan Paulus Ndaumanu (alm);

Sebelah Barat dengan Tanah milik Benyamin Longo dan tanah milik PT. Tujuh Jaya, dahulu milik Christian Ndaumanu;

Selanjutnya dalam gugatan ini disebut **TANAH SENGKETA;**

8. Bahwa tanah sengketa adalah harta bawaan dari ayah kandung/pewaris **JESKIAL NDAUMANU** (alm) yang diperoleh sebagai warisan dari ayah kandungnya, yang tidak lain adalah kakek dari Penggugat, Tergugat I dan **PAULINA FOEH NDAUMANU** (almh) yang bernama **MARTEN NDAUMANU** (alm). Selanjutnya tanah sengketa tetap dikuasai oleh ayah kandung/pewaris **JESKIAL NDAUMANU** (alm) baik pada saat perkawinannya dengan ibu kandung Penggugat (**MARGALITA SEUBELAN**) maupun dengan ibu kandung dari Tergugat I dan nenek dari Tergugat II s/d Tergugat VI (**SARA KADAFUK** alias **SUSANA KADAFUK**);
9. Bahwa setelah meninggalnya **JESKIAL NDAUMANU** dan kedua isterinya yakni **MARGALITA SEUBELAN** dan **SARA KADAFUK** alias **SUSANA KADAFUK**, maka penggugat selaku satu-satunya anak laki-laki dari **JESKIAL NDAUMANU** (alm), yang menurut hukum adat maupun fakta telah bertanggungjawab atas segala pemakaman dari **JESKIAL NDAUMANU** (alm) dan **SUSANA KADAFUK** (almh), tetap menguasai tanah sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 1984, Pemerintah Desa Nggodimedda dengan berdasarkan hukum adat telah membagi tanah sengketa menjadi dua bagian, yaitu 1 (satu) bagian atau $\frac{1}{2}$ dari luas tanah sengketa untuk penggugat sebagai anak laki-laki dan 1 (satu) bagian atau $\frac{1}{2}$ dari luas tanah sengketa untuk Tergugat I dan **PAULINA FOEH NDAUMANU** (almh) sebagai anak perempuan (**Bukti P-5**). Pembagian tanah sengketa oleh Pemerintah Desa Nggodimedda telah dikuatkan oleh Pemerintah Kecamatan Rote Tengah pada tanggal 02 Februari 2005 (**Bukti P-6**), dengan dasar pertimbangan karena berdasarkan hukum adat yang berlaku dan fakta, penggugat selaku satu-satunya anak laki-laki dari **JESKIAL NDAUMANU** (alm) bertanggungjawab atas pemakaman **JESKIAL NDAUMANU** (alm) maupun ibu **SARA KADAFUK** alias **SUSANA KADAFUK** (almh) sehingga harus memperoleh sebagian atau $\frac{1}{2}$ dari luas tanah sengketa, sedangkan Tergugat I bersama-sama dengan **PAULINA FOEH NDAUMANU** (almh) mewarisi sebagian atau $\frac{1}{2}$ dari luas tanah sengketa;

11.

Bahwa pembagian tanah sengketa oleh Pemerintah Desa Nggodimedda pada tanggal 14 Oktober 1984 karena belum dilaksanakan oleh Penggugat, Tergugat I dan **PAULINA FOEH NDAUMANU** semasa hidupnya, maka pada tanggal 24 September 2004, Penggugat menyewakannya kepada Tergugat VIII dengan nilai harga sewa sebesar Rp. 19.444.444,- (*sembilan belas juta, empat ratus empat puluh empat ribu, empat ratus empat puluh empat*) dipotong pajak sebesar Rp. 1.944.444,- (*satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu, empat ratus empat puluh empat*), sehingga nilai sewa bersih sebesar Rp. 17.500.000,- (*tujuh belas juta, lima ratus ribu rupiah*) (**Bukti P-7**). Namun Tergugat VIII tidak membayar nilai sewa tanah sengketa tersebut dalam bentuk uang tetapi kepada Penggugat diberikan sebuah Sepeda Motor Bebek, Merk Cripton, Warna Hitam dengan No. Polisi: DH. 3614 BA, No. Rangka 14h3-45T001-Vkloisas dan No. Mesin 45T094332;

12.

Bahwa akan tetapi setelah Penggugat menerima Sepeda Motor Bebek, Merk Cripton, Warna Hitam dengan No. Polisi: DH. 3614 BA dari Tergugat VIII, maka atas dasar laporan dari Tergugat I kepada Kepolisian Sektor Rote Tengah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada tanggal 03 Mei 2005, Kepolisian Sektor Rote Tengah melakukan penyitaan terhadap Sepeda Motor Cripton tersebut dari Penggugat dan sampai sekarang tidak memproses berkas laporan dari Tergugat I dimaksud sesuai ketentuan hukum yang berlaku, melainkan justru menyerahkan Sepeda Motor Cripton, Warna Hitam, No. Pol. DH.3614BA kepada Tergugat I (**Bukti P-7**);

13. Bahwa demikian pula sejak tahun 2005 sampai dengan saat gugatan ini didaftarkan, Tergugat I dengan didukung oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat VII merampas tanah sengketa dari kekuasaan penggugat dan tanpa menghiraukan hak waris dari penggugat, menyewakannya kepada Tergugat VIII dengan harga sewa setiap tahun sebagai berikut:

Tahun 2005-2008	Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
Bulan Mei 2009-Mei 2011	Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) (Bukti P-8)
Bulan Mei 2011-Mei 2013	Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) (Bukti P-9)
Bulan Mei 2013-Mei 2015	Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) (Bukti P-10)
Tahun Mei 2015-Nov 2015	Rp. 37.500.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) (Bukti P-11)
Jumlah	Rp. 487.500.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta, lima ratus ribu rupiah)

14. Bahwa selain menyewakan tanah sengketa kepada Tergugat VIII, ternyata Tergugat VII tanpa alas hak yang sah telah membangun rumah tinggal dalam tanah sengketa dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII tanpa menghiraukan hak waris dari penggugat melakukan penggalan terhadap tanah sengketa dan menjual tanah putih serta batu karang kepada Tergugat VIII dengan hasil penjualan yang diperoleh adalah:

Tanah Putih Tahun 2009-2010	Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
-----------------------------	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Putih Tahun 2011-2012	Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
Batu karang	Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
Jumlah	Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

15. Bahwa secara yuridis, nilai harga sewa tanah sengketa dan hasil penjualan tanah putih dan batu karang dalam tanah sengketa seharusnya dibagi tiga bagian antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan Tergugat VI sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti dari **JESKIAL NDAUMANU** (alm), sehingga bagian dari penggugat adalah sebesar **Rp. 487.500.000 + 150.000.000 : 3 = Rp. 212.500.000,- (dua ratus dua belas juta, lima ratus ribu rupiah)** tetapi hak dari penggugat tidak diserahkan oleh para tergugat kepada penggugat melainkan dinikmati sendiri oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VI;
16. Bahwa tindakan dari Tergugat I yang didukung oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat VII yang merampas tanah sengketa dan selanjutnya secara sepihak menyewakan dan menjual material berupa tanah putih dan batu karang kepada Tergugat VIII sedangkan tindakan Tergugat VIII yang secara nyata telah mengetahui tanah sengketa adalah harta warisan dari Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan Tergugat VI selaku ahli waris dan ahli waris pengganti dari **JESKIAL NDAUMANU** (alm), namun tetap menyewa, menguasai dan membayar harga sewa tanah sengketa setiap tahun sejak tahun 2005 kepada Tergugat I serta tindakan Tergugat VII yang tanpa alas hak yang sah membangun rumah tinggal dalam tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan penggugat;
17. Bahwa besarnya nilai kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum dari para tergugat adalah biaya sewa tanah sengketa dari tahun 2004-2005 sebesar **Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)** dengan dibayar berupa sebuah Sepeda Motor Cipton yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang dikuasai oleh Tergugat I, sehingga **17.500.000 : 3 = Rp. 5.083.000,-** (*lima juta delapan puluh tiga ribu rupiah*) ditambah nilai sewa tanah sengketa dari tahun 2005 s/d 2015 sebesar **Rp. 487.500.000,-** (*empat ratus delapan puluh tujuh juta, lima ratus ribu rupiah*) ditambah hasil penjualan tanah putih dan batu karang dalam tanah sengketa sebesar **Rp. 150.000.000,-** (*seratus lima puluh juta rupiah*) dibagi 3 (tiga) yakni **Rp. 5.083.000 + 487.500.000 + Rp 150.000.000 : 3 = (Rp. 642.583.000 : 3 = Rp. 214.194.334,-** (*dua ratus empat belas juta, seratus sembilan puluh empat ribu, tiga ratus tiga puluh empat rupiah*) yang harus dibayarkan secara tanggung renteng oleh para tergugat kepada penggugat;

18. Bahwa selain itu, tindakan dari para tergugat yang melakukan penggalian tanah putih dan batu karang di atas tanah sengketa dan melakukan jual-beli telah mengakibatkan tanah sengketa menjadi rusak atau berlubang-lubang, karena itu untuk menghindari adanya kerugian lebih besar yang dialami oleh penggugat maka penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Rote Ndao agar selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung, menjatuhkan putusan provisi yang memerintahkan kepada para tergugat untuk menghentikan segala kegiatan atau aktivitas di atas tanah sengketa sampai dengan proses pemeriksaan perkara ini memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap;
19. Bahwa untuk mencegah selama berjalannya proses pemeriksaan perkara ini Para Tergugat dengan etiked buruk mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain dan sebagai jaminan dilaksanakannya tuntutan ganti kerugian dari penggugat maka penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan jurusita untuk meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa dan seluruh harta milik dari para tergugat;
20. Bahwa gugatan para penggugat ini didasarkan atas alat bukti yang bersifat otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh para tergugat sehingga telah memenuhi syarat Pasal 191 ayat (1) RBg dan SEMA RI Nomor: 3 Tahun 2000, karena itu mohon pula kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun Tergugat menyatakan verzet, banding atau kasasi (*uitvoorbear bij vooraad*);

Berdasarkan seluruh uraian yang telah penggugat kemukakan di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao dan/atau Majelis Hakim yang ditetapkan memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Memerintahkan para tergugat untuk menghentikan segala kegiatan dan aktifitas dalam tanah sengketa sampai dengan proses pemeriksaan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan Tergugat VI adalah ahli waris dan ahli waris pengganti yang sah dari **JESKIAL NDAUMANU** (alm);
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Dusun Polobongohon Momanalu, Desa Nggodimedda, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao, seluas kurang lebih 7 (tujuh) hektar dengan batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah Selatan dengan Tanah milik Christian Ndaumanu, keluarga Pellokila, Jalan Raya Ba,a-Pantai Baru dan Kantor Camat Rote Tengah;

Sebelah Utara dengan Tanah milik Keluarga Keluanan dan Elisama;

Sebelah Timur dengan Tanah milik Tuce A. Manongga, dahulu Christian Ndaumanu dan Paulus Ndaumanu (alm);

Sebelah Barat dengan Tanah milik Benyamin Longo dan tanah milik PT. Tujuh Jaya, dahulu milik Christian Ndaumanu;

Adalah harta warisan dari **JESKIAL NDAUMANU** (alm) yang harus diwariskan kepada Penggugat dan Tergugat I selaku ahli waris dan Tergugat II sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat VI sebagai ahli waris pengganti yang sah dari **JESKIAL NDAUMANU** (alm);

4. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat I yang didukung oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat VII untuk menyewakan tanah sengketa kepada Tergugat VIII dan melakukan penggalian dan penjualan tanah putih dan batu karang dari dalam tanah sengketa serta Tergugat VII yang membangun rumah permanen di atas tanah sengketa tanpa menghiraukan hak waris dari penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan penggugat;
5. Menghukum Tergugat VII dan Tergugat VIII atau siapa saja yang memperoleh hak dari para tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa tanpa syarat bila perlu dengan bantuan pihak keamanan negara;
6. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI untuk membagi tanah sengketa menjadi dua bagian yaitu sebagian atau $\frac{1}{2}$ dari luas tanah sengketa kepada penggugat dan sebagian atau $\frac{1}{2}$ dari luas tanah sengketa kepada Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan Tergugat VI;
7. Menyatakan hukum bahwa besarnya nilai kerugian materil yang dialami oleh penggugat akibat perbuatan melawan hukum dari para tergugat adalah sebesar **Rp.214.194.334,-** (*dua ratus empat belas juta, seratus sembilan puluh empat ribu, tiga ratus tiga puluh empat rupiah*);
8. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi uang kepada penggugat sebesar **Rp. 214.194.334,-** (*dua ratus empat belas juta, seratus sembilan puluh empat ribu, tiga ratus tiga puluh empat rupiah*);
9. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang diletakan atas tanah sengketa maupun seluruh harta benda milik para tergugat adalah sah dan berharga;
10. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun para tergugat menyatakan verzet, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
11. Menghukum para tergugat secara tanggung-renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. ATAU Mohon putusan yang seadil-adilnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan telah hadir para pihak yang diwakili kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa melalui upaya Mediasi dan dengan kesepakatan para pihak menunjuk Sisera S.N. Nenohayfeto, S.H. sebagai mediator dengan Penetapan tertanggal 26 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 17 Desember 2015, ternyata Mediasi yang dilakukan telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa dalam perkara ini tidak berhasil maka persidangan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah gugatan dibacakan, Majelis Hakim menanyakan mengenai gugatannya kepada Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada maksud gugatannya semula sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat VIII telah membuat akta perdamaian di depan notaris No 106, tanggal 16 Desember 2015 dan dengan demikian Penggugat mencabut dan mengeluarkan Tergugat VIII dari gugatan a quo ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat VII telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa para tergugat menolak seluruh dalil gugatan penggugat kecuali terhadap apa yang diakui kebenarannya oleh para tergugat.
2. Bahwa dalil gugatan penggugat pada point 1 ada yang tidak benar yaitu penggugat bukan anak kandung dari ayah JESKIAL NDAUMANU, almarhum.
3. Bahwa dalil gugatan penggugat point 2 ada yang tidak benar karena ayah JESKIAL NDAUMANU, almarhum, tidak pernah kawin secara adat dengan MARGALITA SEUBELAN dan ayah JESKIAL NDAUMANU hanya kawin secara adat dengan ibu dari tergugat I dan Paulina Foeh Ndaumanu yaitu SARAH SUSANA KADAFUK, bukan SARAH KADAFUK alias SUSANA KADAFUK.
4. Bahwa dalil gugatan penggugat point 3 dan point 4 tidak benar karena yang bertanggung jawab atas meninggalnya ibu dari tergugat I dan Paulina Foeh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ndaumanu adalah tergugat I dan Paulina Foeh Ndaumanu bersama keluarga bukan penggugat dan penggugat bukan sebagai ahli waris dari ayah JESKIAL NDAUMANU, almarhum.

5. Bahwa dalil gugatan penggugat point 5 ada yang tidak benar yaitu ayah JESKIAL NDAUMANU, almarhum, tidak meninggalkan penggugat karena penggugat bukan anak dari ayah JESKIAL NDAUMANU, almarhum.
6. Bahwa dalil gugatan penggugat point 6 para tergugat jelaskan bahwa pembagian tersebut tergugat I tidak setuju karena penggugat bukan anak dari ayah JESKIAL NDAUMANU, almarhum, namun menurut Jakob Polin, ini urusan kekeluargaan dan penggugat hanya dianggap sebagai saudara tiri saja.
7. Bahwa dalil gugatan penggugat point 7 tentang batas tanah sengketa ada yang tidak benar yaitu :
 - sebelah Selatan menurut penggugat adalah dengan tanah milik Christian Ndaumanu, Keluarga Pelokila, jalan raya Ba'a – Pante Baru, dan Kantor camat Rote Tengah. Bahwa terhadap batas sebelah selatan tersebut penggugat hanya menyebut keluarga Pelokila tanpa menyebut nama orangnya, sehingga menimbulkan pertanyaan keluarga Pelokila yang mana yang dimaksud oleh penggugat. Bahwa menurut para tergugat batas sebelah selatan dengan tanah milik Lukas Ndaumanu, Nus Pelokila, Jalan Raya Baa Pante Baru, Kantor Camat Rote Tengah, tanah milik para tergugat (tanah sengketa).
 - Utara menurut penggugat adalah dengan tanah milik Keluarga Keluanan dan Elisama. Bahwa terhadap batas tanah sengketa sebelah utara tersebut penggugat hanya menyebut tanah milik Keluarga Keluanan dan Elisama, namun penggugat tidak menyebut nama dari pemilik tanah tersebut. Bahwa menurut para tergugat batas sebelah utara dengan tanah milik Marthen Elisama, almarhum, tanah milik Erasmus Keluanan, tanah milik Sekolah Dasar Inpres Ufalen.
 - Timur menurut penggugat adalah dengan tanah milik Tuce A. Manongga dahulu Christian Ndaumanu dan Paulus Ndaumanu (alm), SEDANGKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur menurut para tergugat adalah dengan tanah milik Marthen Elisama, almarhum, dan Paulus Ndaumanu.

- Barat menurut penggugat adalah dengan tanah milik Benyamin Longo, dan tanah milik PT. Tujuh Jaya dahulu milik Christian Ndaumanu, SEDANGKAN Barat menurut para tergugat adalah dengan tanah milik PT. Tujuh Jaya, Benyamin Longo dan Ruben Manafe.
- Bahwa selanjutnya diatas tanah sengketa terdapat jalan raya menuju HALA.

Bahwa dengan tidak disebutkannya nama pemilik batas tanah sengketa secara jelas oleh penggugat dan nama pemilik batas tanah sengketa juga ada yang tidak benar maka telah terbukti penggugat tidak berhak atas tanah sengketa karena penggugat sendiri tidak mengetahui dengan jelas dan pasti nama-nama batas tanah sengketa.

8. Bahwa dalil gugatan penggugat pada point 8 ada yang tidak benar yaitu ayah JESKIAL NDAUMANU, almarhum, tidak pernah kawin secara adat dengan ibu penggugat yaitu MARGALITA SEUBELAN, almarhumah.
9. Bahwa dalil gugatan penggugat point 9, point 10 tidak benar karena yang bertanggung jawab atas pemakaman dari ayah JESKIAL NDAUMANU, almarhum dan ibu SARAH SUSANA KADAFUK adalah tergugat I bersama PAULINA FOEH NDAUMANU berserta keluarga dan bahkan hewan yang dibunuh pada saat itu adalah hewan milik ayah JESKIAL NDAUMANU, almarhum, oleh karena itu sudah jelas bahwa penggugat bukan anak kandung dan / atau ahli waris dari ayah JESKILAN NDAUMANU, almarhum, sedangkan pembagian tanah antara penggugat dan tergugat I dan PAULINA FOEH NDAUMANU, almarhumah, para tergugat menjelaskan bahwa pada saat penyelesaian di Desa Nggodimeda, tergugat I sudah tegaskan bahwa penggugat bukan anak kandung dari ayah JESKIAL NDAUMANU, maka tergugat I melaporkan kepada Kepala Desa Nggodimeda tentang perbutan penggugat secara sepihak mmenguasai harta dari ayah JESKIAL NDAUMANU, almarhum, maka pada saat itu tergugat I mengatakan penggugat bukan anak dari ayah JESKIAL NDAUMANU, almarhum, namun menurut bapak Jakob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polin, karena penyelesaian masalah ini merupakan penyelesaian secara kekeluargaan maka penggugat dianggap sebagai saudara tiri saja namun pada saat itu juga tergugat I sudah tergaskan lagi bahwa penggugat itu bukan anak kandung dari ayah JESKIAL NDAUMANU, baik secara adat maupun secara aturan pemerintah maka didalam surat tersebut tertulis penggugat sebagai saudara tiri walaupun tidak sah menurut ketentuan adat maupun ketentuan aturan pemerintah dan didalam surat tersebut juga ada tertulis sebelumnya perlu bapak Camat ketahui bahwa penggugat tidak ada pada garis keturunan lurus kami bersaudara hanya kami kenal sebagai saudara tiri yang sampai saat ini TIDAK ADA DASAR HUKUM baik secara ADAT maupun secara ATURAN PEMERINTAH.

10. Bahwa tentang PENYELESAIAN di Desa maupun di Camat tersebut, para tergugat jelaskan bahwa pada saat itu penggugat sendiri KEBERATAN dan TIDAK MENERIMA PENYELESAIAN tersebut dan oleh karena penggugat bukan anak dari ayah JESKIAL NDAUMANU, almarhum, maka PENEYELESAIAN tersebut BATAL DEMI HUKUM.
11. Bahwa dalil gugatan gugatan penggugat point 11 dan point 12 para tergugat menjelaskan bahwa secara diam-diam penggugat menyewakan tanah sengketa kepada tergugat VIII maka pada saat tergugat I mengetahui tentang penyewaan tanah tersebut, tergugat I melaporkan penggugat kepada Kapolsek Rote Tengah dan dalam memberikan keterangan di polisi penggugat tidak bisa membuktikan bahwa penggugat berhak atas tanah yang disewakan tersebut (tanah sengketa) maka motor disita oleh polisi dari penggugat sehingga motor tersebut diberikan kepada tergugat I namun setelah itu menurut polisi motor tersebut adalah motor sitaan maka tergugat memberitahukan kepada tergugat VII sehingga tergugat VIII memberikan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada tergugat I sebagai pengganti motor sedangkan uang sewa tanah yang diterima oleh penggugat dari tergugat VIII, sejumlah sekitar Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) penggugat tidak bisa kembalikan kepada tergugat I karena penggugat sudah habis menggunakan uang sewa tanah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dalil gugatan penggugat point 13 tidak benar karena para tergugat tidak pernah merampas tanah penggugat dan penggugat tidak berhak atas tanah sengketa oleh karena penyelesaian di Desa maupun di Camat penggugat tidak menerimanya dengan demikian penyewaan tanah kepada tergugat VIII oleh para tergugat merupakan hak para tergugat dan tergugat VIII pun telah membuat surat pembatalan perjanjian sewa menyewa tanah dengan penggugat.
13. Bahwa dalil gugatan penggugat point 14 tidak benar karena penggugat sendiri mengakui tergugat I adalah anak kandung dari JESKIAL NDAUMANU, almarhum, dan tergugat VII adalah anak kandung dari tergugat I maka tergugat VII berhak membangun rumah diatas tanah obyek sengketa
14. Bahwa dalil gugatan penggugat point 14 , 15 dan 16 point 17 tidak benar karena penggugat bukan anak kandung dari ayah JESKIAL NDAUMANU, almarhum, dan PENYELESAIAN di Desa maupun di Camat, PENGGUGAT TIDAK MENERIMANYA dan tergugat VIII telah membuat SURAT PEMBATALAN SEWA MENYEWAKAN TANAH dengan penggugat maka penggugat tidak perlu menuntut pembagian harga sewa tanah dan penjualan tanah putih dari para tergugat dan oleh karena itu para tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum.
15. Bahwa dalil gugatan penggugat point 18, 19 dan point 20 tidak benar karena penggugat bukan sebagai anak dan bukan sebagai ahli waris dari ayah JESKIAL NADUMANU, almarhum, maka penggugat tidak berhak melarang para tergugat untuk menghentikan segala kegiatan diatas tanah sengketa oleh karena itu tuntutan provisi penggugat harus ditolak demikian pula dengan permintaan penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa serta seluruh harta milik para tergugat dan permintaan penggugat agar perkara ini dapat di laksanakan terlebih dahulu haruslah ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka para tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan amar :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi dari penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima Jawaban Para Tergugat Untuk Seluruhnya.
- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah menyampaikan Replik pada tanggal 2 Pebruari 2016 dan atas Replik tersebut, oleh Para Tergugat telah disampaikan Duplik pada tanggal tertanggal 9 Pebruari 2016, yang isinya untuk menyingkat putusan ini tidak diuraikan di bawah ini, melainkan tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Berita Acara Persidangan harus dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Akta Baptisan, Nomor : 10/GBI/UFL/61, atas nama , Hendrik Gabriel Ndaumanu, dan diberi tanda bukti P-1.
2. Foto copy sah Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 149/LDT/RN/2007, tertanggal 19 Juni 21007, atas nama Hendrik Gabriel Ndaumanu, dan diberi tanda bukti P.2.
3. Foto copy sah Akta Nikah, Nomor : 7/GBI/70, tertanggal 15 Oktober 1970, atas nama Hendrik Gabrel Ndaumanu dan Hostantiana Ndaumanu – Longo, dan diberi tanda bukti P.3.
4. Foto copy sah Surat Pembagian Harta milik dari Bapak (almarhum) Yeheskial Ndauanu, tertanggal 15 Februari 2001, dan diberi tanda bukti P.4.
5. Foto copy sah Surat Hasil Penyelesaian masalah Tanah Momanalu antara Ibu Paulina Ndaumanu dan Ibu Damaris Ndaumanu melawana Hendrik G. Ndaumanu tertanggal 14 Oktober 1984, dan diberi tanda bukti P.5.
6. Foto copy sah Berita Acara Penyelesaian masalah sengketa Tanah antara Ny. Damaris Ndaumanu dan Paulina Ndaumanu melawan Sdr. Hen, G, Ndaumanum tertanggal 2 Februari 2009, , dan diberi tanda bukti P.6.
7. Foto copy sah Surat Perjanjian Sewa Menyewa / Kontrak Tanah, tertanggal 15 September 2004 antara Hendrik Gabrel Ndaumanu dengan Ir. Aris Mujiono, dan diberi tanda bukti P.7..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy sah Surat Perjanjian Sewa Menyewa / Kontrak Tanah, tertanggal 19 Mei 2009, antara Damaris Ndaumanu dan Paulina Ndaumanu dengan Ir. Aris Mujiono, dan diberi tanda bukti P.8..
9. Foto copy sah Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, Nomor : 01/SPST/WK/11.038/2011, tertanggal 19 Mei 2011, antara Damaris Kiuk Ndaumanu dan Yorhana A. Loudoe, dengan M. Andrenov Amril, dan diberi tanda bukti P.9..
10. Foto copy sah Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, Nomor : 01/SPST/WK/D.VI/C.NTT/2013, tertanggal 18 Februari 2013, antara Damaris Kiuk Ndaumanu dan Marthen Foeh, dengan I Kadek Oka Swartana, dan diberi tanda bukti P.10.
11. Foto copy sah Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, Nomor : 01/SPST/WK/DREG.TIMUR/C.NTT/2015, tertanggal 19 Mei 2015, antara Damaris Kiuk Ndaumanu dan Marthen Foeh dengan Nurochmawanto dan diberi tanda bukti P.11..
12. Foto copy sah Akta Notaris Elia Asaria Izaac,SH.MKn, Akta Kesepakatan Damai, Nomor : 106, tanggal 16 Desember 2015, antara Hendrik Gabriel Ndaumanu dengan Tuan Ikhwan Ardyansyah, dan diberi tanda buktin: P.12.
13. Foto copy sah Dafatar Nota Sumbangan, tertanggal 21 Mei 1980 dan diberi tanda bukti P.13.
14. Foto copy sah Dafatar Nota Sumbangan, tertanggal 22 Agustus 1981 dan diberi tanda bukti P.14.

Menimbang bahwa selain alat bukti surat, Para Penggugat mengajukan 8 (delapan) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **JEHESKIAL PELONDOU** :

- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat I adalah saudara kandung
- Bahwa bapak dari Penggugat dan Tergugat I adalah Jeskial Ndaumanu yang sudah meninggal di Rote Tengah, namun dahulu saksi sempat bertemu Jeskial Ndaumanau ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu Jeskial Ndaumanu menikah dengan Sara Kadafuk dan memiliki anak Damaris Ndaumanu dan Paulina Ndaumanu;
- Bahwa Penggugat setahu saksi adalah anak Jeskial Ndaumanu, namun ibunya saksi tidak tahu, namun saksi tahu Jeskial Ndaumanu dan ibu Sara Kadafuk pernah bersama-sama tinggal dengan Hendrik Gabriel Ndaumanu, Damaris Kiuk ndaumanu dan Paulina Ndaumanu ;
- Bahwa Paulina Ndaumanu telah meninggal dan dahulu kawin dua kali yaitu dengan Hans Lodu dan Mikael Foeh ;
- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat berperkara di Pengadilan karena ada masalah tanah peninggalan Jeskial Ndaumanu ;
- Bahwa tanah tersebut setahu saksi terletak di Dusun Polobongohun, Desa nggodimedda, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao ;
- Bahwa setahu saksi batas obyek sengketa sebelah timur dengan Elisama dan Paulus Ndaumanu dengan batas lutu (kumpulan batu) dan barat dengan jalan raya, utara dengan Benyamin Elisama dan Frederik Keluanan ;
- Bahwa kantor camat dan jalan masuk disampingnya dahulu termsuk tanah milik Jeskial Ndaumanu, namun saksi tidak tahu siapa yang menyerahkan untuk dibuat kantor camat dan jalan ;
- Bahwa sekolah dasar berada di luar obyek sengketa ;
- Bahwa setahu saksi di hari tua Jeskial Ndaumanu dan sara kadafuk tinggal dengan Penggugat, karena Tergugat tinggal dengan suaminya di tempat lain ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat yang mengurus dan merawat Sara Kadafuk pada saat sudah tua ;
- Bahwa setahu saksi PT Waskita berada di atas obyek sengketa ;

2. Joki Sinlaloe

- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat I adalah saudara kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak dari Penggugat dan Tergugat I adalah Jeskial Ndaumanu yang sudah meninggal di Rote Tengah, namun dahulu saksi sempat bertemu Jeskial Ndaumanu dan saksi datang melayat ;
- Bahwa yang saksi tahu Jeskial Ndaumanu menikah dengan Sara Kadafuk dan memiliki anak Damaris Ndaumanu dan Paulina Ndaumanu;
- Bahwa orang tua Penggugat adalah Jeskial Ndaumanu dan Margarita Seubelan, namun saksi tidak tahu mereka menikah kapan ;
- Bahwa saat saksi datang melayat, jenazah Jeskial Ndaumanu disemayamkan di rumah Hendrik Gabriel Ndaumanu (Penggugat) dan setahu saksi yang bertanggung jawab terhadap pemakaman jenazah adalah Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat yang bertanggung jawab karena dalam adat Rote anak laki-laki yang bertanggung jawab, perempuan juga bisa tapi kalau ada anak laki-laki, yang laki-laki yang bertanggung jawab ;
- Bahwa saat Sara Kadafuk meninggal, saksi juga melayat dan saat itu yang bertanggung jawab terhadap pemakaman juga Penggugat ;
- Bahwa pertanggungjawaban dalam adat Rote adalah Hendrik Gabriel Ndaumanu yang membuat pesta pemakaman dan menerima sumbangan orang yang datang, namun di kemudian hari Hendrik Gabriel Ndaumanu akan membalas kembali orang-orang yang membawa sumbangan tersebut ;
- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat berperkara di Pengadilan karena ada masalah tanah peninggalan Jeskial Ndaumanu ;
- Bahwa tanah tersebut setahu saksi terletak di Dusun Polobongohun, Desa Nggodimedda sekarang Siomedda (pemekaran tahun 2015), Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao ;
- Bahwa setahu saksi batas obyek sengketa sebelah timur dengan Paulus Ndaumanu, barat dengan Benyamin Elisama, utara dengan Paulus ndaumanu dan Benyamin Elisama, sedangkan selatan saksi tidak tahu ;
- Bahwa batas-batas tanah di Rote ditandai dengan Lutu (kumpulan Batu) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dimasa tua Jeskial Ndaumanu yang mengurus dan merawat adalah Penggugat

3. Cristian Ndaumanu

- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat I adalah saudara kandung dari seorang ayah bernama Jeskial Ndaumanu dan saksi tahu karena saksi adalah sepupu dari Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi Jeskial ndaumanu menikah dua kali, pertama dengan Margarita Siubelan dan memiliki anak Hendrik Gabriel Ndaumanu (Penggugat), menikah kedua dengan Sara Kadafuk dan memiliki anak Damaris Kiuk Ndaumanu (Tergugat I) dan Paulina Ndaumanu (Orang tua Tergugat II sampai Tergugat VI) ;
- Bahwa Jeskial Ndaumanu meninggal tahun 1980, saat saksi di Jakarta, dan Sara Kadafuk meninggal tahun 1981 dimana saksi datang melayat;
- Bahwa setahu saksi saat Sara Kadafuk sudah tua, Penggugat yang mengurus dan merawatnya, tetapi Sara Kadafuk tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa saat pemakaman Sara kadafuk, yang bertanggung jawab adalah Penggugat ;
- Bahwa pertanggungjawabannya adalah Jenazah Sara kadafuk dibawa ke rumah Penggugat dan Penggugat bertanggung jawab membuat pesta pemakaman dan menerima sumbangan orang yang datang melayat, namun di kemudian hari Hendrik Gabriel Ndaumanu akan membalas kembali orang-orang yang membawa sumbangan tersebut ;
- Bahwa sumbangan tersebut dicatat dalam sebuah buku yang disimpan Penggugat (bukti P.13 dan P.14) karena kelak Penggugat bertanggung jawab membalas sumbangan tersebut ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah tanah peninggalan Jeskial Ndaumanu ;
- Bahwa tanah tersebut setahu saksi terletak di Dusun Polobonghun, Desa Nggodimedda sekarang Siomedda (pemekaran tahun 2015), Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas tanah setahu saksi sebelah barat dengan Benyamin Longgo dan saksi, namun tanah saksi dibagian belakang sudah dijual kepada Baba Tin (Toko Tujuh Jaya), sebelah Utara berbatas dengan Frederik Keluanan dan Benyamin Elisama (anaknya bernama Marthen Elisama), selatan berbatas dengan tanah keluarga Pelokila, Manungga serta jalan raya dan Timur berbatas dengan Paulus Ndaumanu ;
- Bahwa saksi mengetahui batas obyek sengketa karena berbatasan langsung dengan tanah saksi ;
- Bahwa batas antara tanah Jeskial Ndaumanu dengan tanah saksi adalah lutu (kumpulan batu), dimana masyarakat Rote membuat batas tanah dengan lutu ;
- Bahwa kantor camat dan jalan kampung dahulu termasuk tanah Jeskial Ndaumanu, namun sudah dilepaskan hak nya ;
- Bahwa di timur dahulu ada lutu besar, namun dahulu ada residen dari Bali mau datang, sehingga di sebelah timur obyek sengketa akan dibuat pacuan kuda oleh Maneleo Eren Amalo, saat itu lutu besar akan dibongkar, tetapi Jeskial Ndaumanu tidak mau dan memeluk lutu tersebut, namun akhirnya tetap dibongkar juga ;
- Bahwa pada tahun 1960 Jeskial panggil orang-orang tua lagi diantaranya Benyamin Eisama yang berbatasan dan membuat lutu baru yang masih ada sampai sekarang sekitar 20 meter dari lapangan bola ;
- Bahwa setelah Jeskial Ndaumanu meninggal, anak-anaknya berniat membagi harta dan Paulina Ndaumanu mengatakan akan membagi tiga harta milik Jeskial Ndaumanu, sehingga saksi diminta menjadi saksi pembagian harta (bukti P-4, saksi membenarkan) ;
- Bahwa mengenai obyek sengketa, selama mama Sara Kadafuk hidup, maka akan dimanfaatkan untuk keperluan Sara Kadafuk dan apabila Sara kadafuk meninggal dunia, maka tanah tersebut akan dibagi 3 (tiga);
- Bahwa setahu saksi sebagian tanah itu dimanfaatkan oleh PT Waskita karya dengan kontrak, dahulu kontrak dengan Hendrik Gabriel Ndaumanu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun kemudian kontrak dengan Damaris Kiuk Ndaumanu, namun bagaimana kontraknya saksi tidak tahu ;

- Bahwa Jeskial Ndaumanu kawin dengan margareta Siubelan saksi tidak tahu, hanya mendengar dari opa saksi bernama Marten Ndaumanu, perkawinan Jeskial dengan Sara Kadafuk juga saksi tidak mengetahuinya, namun saksi mendengar dan melihat mereka tinggal bersama bersama anak-anaknya termasuk Penggugat ;
- Bahwa tanah sengketa milik Jeskial Ndaumanu dan tanah saksi yang berasal dari orang tuanya, dahulu milik opa saksi dan telah dibagi ;
- Bahwa penggugat dan Tergugat dahulu tinggal bersama orang tuanya, namun setelah Penggugat kawin baru tinggal sendiri ;
- Bahwa saat Net Foeh (anak Paulina) kawin saksi tahu dan yang terima belis adalah Penggugat sebagai Too nya ;
- Bahwa pada tahun 1963, Jeskial Ndaumanu membayar belis perkawinannya dengan Margarita Siubelan kepada Esau Siubelan, karena saat kawin dulu belum sempat membayar belis karena belum ada uang ;
- Bahwa belis yang dibayar kepada Esau Siubelan berupa 12 ekor kambing ;
- Bahwa saksi tahu karena setelah Margarita Siubelan meninggal, Bai katakan kepada Jeskial "kamu masih utang kepada keluarga Siubelan", dan saat itu saksi ada ;
- Bahwa saat itu Jeskial sudah kawin dengan Sara Kadafuk ;

4. Erasmus Ndaumanu

- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat I adalah saudara kandung dan saksi tahu karena Jeskial Ndaumanu (orang tua penggugat dan Tergugat) bersaudara kandung dengan bapak saksi yaitu Paulus Ndaumanu ;
- Bahwa saksi tidak tahu ibu dari Penggugat dan Tergugat karena saksi sejak SMP tinggal di Kupang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah peninggalan Jeskial Ndaumanu yang berbatasan dengan tanah milik orang tua saksi (Paulus Ndaumanu) di bagian timur;
- Bahwa tanah tersebut setahu saksi terletak di Dusun Polobongohun, Desa Nggodimedea sekarang Siomedea (pemekaran tahun 2015), Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao ;
- Bahwa orang tua saksi membeli tanah tersebut dari orang tua Joki Sinlaloe ;
- Bahwa batas tanah saksi dengan obyek sengketa disebelah timur ke utara yang dekat jalan raya adalah lutu batu ;

5. Elias Siubelan

- Bahwa saksi mengenal dengan orang tua Penggugat yaitu Jeskial Ndaumanu dan Margarita Siubelan yang merupakan tante saksi ;
- Bahwa saksi lupa tanggal kawin Jeskial Ndaumanu, namun kemudian mereka sama-sama tinggal di Lope ;
- Bahwa setahu saksi anak Jeskial Ndaumanu dan Margarita Siubelan hanya terdakwa dan Margarita meninggal tahun 1948 ;
- Bahwa setahu saksi Belis perkawinan Jeskial Ndaumanu terhadap Margarita dibayar tahun 1963, berupa 12 (dua belas ekor kambing) ;
- Bahwa yang menerima belis adalah saksi bersama keponakannya yaitu Esau Siubelan ;
- Selain itu yang menyaksikan penerimaan belis ada kepala desa yaitu Frits Bire Doko dan juga Cristian Ndaumanu
- Bahwa setelah menikah Penggugat masih sempat tinggal dengan Jeskial Ndaumanu, namun saksi tidak hadir saat Jeskial meninggal ;
- Bahwa pembayaran belis dapat saja dilakukan setelah kawin, banyak orang Rote yang kawin dulu baru bayar belis ;

6. Petrus Hailitik

- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah saudara karena bapaknya sama, yaitu Jeskial Ndaumanu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu dari Penggugat adalah Margarita Siubelan sedangkan ibu dari Tergugat adalah Sarah Kadafuk ;
- Bahwa selain Damaris (Tergugat), setahu saksi anak Jeskial Ndaumanau dan Sarah Kadafuk yan lain adalan Paulina ndaumanu dan Net Ndaumanu ;
- Bahwa eskial Ndaumanu meninggal tahun 1980 dan saksi pergi melayat;
- Bahwa Jeskial meninggal di rumahnya, namun kemudian jenazahnya dibawa ke rumah Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi yang mengadakan pesta perkawinan adalah Penggugat ;
- Bahwa pertanggungjawabannya adalah Penggugat yang mengadakan pesta perkawinan serta menerima sumbangan, namun nantinya Penggugat yang harus membalas sumbangan tersebut ;
- Bahwa saksi juga mengenal Sarah Kadafuk, meninggal tahun 1981 dan saksi juga datang melayat ;
- Bahwa jenazah Sarah Kadafuk juga dibawa ke rumah Penggugat, dan Penggugat juga mengadakan pesta serta menerima sumbangan dan nantinya juga harus membalas sumbangan tersebut ;
- Bahwa setelah Jeskial Ndaumanu meninggal ada pembagian harta milik Jeskial diantaranya adalah kambing, perabot rumah tangga dan kelapa dimana dibuat surat pembagiannya (Bukti P-4) ;
- Bahwa saksi turut menjadi saksi dan menandatangani surat pembagian harta tersebut ;
- Bahwa dalam pembagian tersebut Penggugat mendapat bagian, namun bagian Penggugat diserahkan kepada ibu Sarah Kadafuk untuk dimanfaatkan selama ibu Sarah Kadafuk hidup dan nanti setelah Sarah Kadafuk meninggal baru dikembalikan kepada Penggugat ;
- Bahwa mengenai tanah sengketa peninggalan Jeskial Ndaumanu di Dusun Polobongohun, Desa Nggodimedda sekarang Siomedda (pemekaran tahun 2015), Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut anak-anak Jeskial Ndaumanu (Penggugat, Tergugat dan Paulina Ndaumanu (Penggugat) tanah belum dibagi karena Sarah kadafuk masih hidup, sehingga tanah akan dimanfaatkan dulu untuk keperluan hidup Sarah Kadafuk dan kalau nanti sudah meninggal baru tanah dibagi ;
- Bahwa saat pembagian tersebut tidak ada yang berkeberatan ;
- Bahwa saksi tidak tahu perkawinan Jeskial Ndaumanu dan Margarita Siubelan, tetapi saksi tahun Penggugat adalah anak Jeskial dan Margarita, karena Jeskial pernah cerita kepada saksi saat itu Jeskial yang mengurus perkawinan saksi ;
- Bahwa saat Jeskial dan Sarah kadafuk menikah, saksi tidak tahu karena berada di Jakarta, setelah pulang saksi tahu Jeskial dan sarah Kadafuk tinggal satu rumah dengan Penggugat, Tergugat dan Paulina ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan jeskial sekitar sekitar 3 km dan setahu saksi diantara ketiga anak Jeskial, Penggugatlah yang kakak ;
- Bahwa setelah Jeskial Ndaumanu meninggal, Sarah Kadafuk tinggal dengan Penggugat ;

7. Benyamin manafe

- Bahwa setahu saksi antara penggugat dan Tergugat ada masalah tanah peninggalan Jeskial Ndaumanu di Dusun Polobongohun, Desa Nggodimedda sekarang Siomedda (pemekaran tahun 2015), Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao ;
- Bahwa pada tahun 2006 saksi kerja jalan di dekat tanah sengketa menuju Hala ;
- Bahwa saksi mengangkut batu dan pasir dank arena melewati tanah sengketa, maka saksi minta ijin kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, tetapi kata orang-orang itu tanah milik Pengugat, sehingga saksi ijin kepada Penggugat ;
- Bahwa sampai saat ini saksi masih kerja ambil batu dan pasir meewati tanah sengketa dan tidak ada yang keberatan ;

8. Mikhael Ndaumanu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat I adalah saudara dari seorang ayah bernama Jeskial Ndaumanu ;
- Bahwa setahu saksi Jeskial ndaumanu menikah dua kali, pertama dengan Margarita Siubelan dan memiliki anak Hendrik Gabriel Ndaumanu (Penggugat), menikah kedua dengan Sara Kadafuk dan memiliki anak Damaris Kiuk Ndaumanu (Tergugat I) dan Paulina Ndaumanu (Orang tua Tergugat II sampai Tergugat VI) ;
- Bahwa ibu dari Penggugat adalaah Soo Bei atau Margarita Siubelan sedangkan ibu dari Tergugat adalah Sarah Kadafuk ;
- Bahwa saksi tahu karena mendapat cerita dari orang tuanya dan saksi orang yang diangkat sebagai Maneleo (yang dituakan) dari keluarga Ndaumanu ;
- Bahwa Jeskial Ndaumanu meninggal tahun 1980, dimana saksi datang melayat ;
- Bahwa jeskial ndaumanu meninggal di rumahnya, namun kemudian jenazah dibawa ke rumah Penggugat dan Penggugat yang bertanggung jawab mengurus pemakaman ;
- Bahwa saksi tahu karena saksi yang mencatat sumbangan orang-orang yang datang memberi sumbangan, karena nantinya penggugat yang harus membalas sumbangan tersebut ;
- Bahwa saat Sarah Kadafuk meninggal juga Penggugat yang mengurus jenazahnya dan saksi juga mencatat sumbangan orang-orang yang melayat ;
- Bahwa saat jeskial dan sarah Kadafuk meninggal, Tergugat I dan Paulina Ndaumanu juga datang melayat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah tanah peninggalan Jeskial Ndaumanu ;
- Bahwa tanah tersebut setahu saksi terletak di Dusun Polobonghun, Desa Nggodimedda sekarang Siomedda (pemekaran tahun 2015), Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa berasal Jeskial Ndaumanu yang mendapatkannya dari pembagian Opa Marthen Luther Ndaumanu ;
- Bahwa ada tiga bagian tanah yang dibagi, yaitu dibagian timur untuk Jeskial Ndaumanu, Yeremias Ndaumanu dibagian barat dan ayah saksi dapat dibagian selatan, namun sudah dijual ;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut berupa lutu (kumpulan batu) ;
- Bahwa setahu saksi obyek sengketa pernah dikontrakkan kepada pihak PT. Waskita Karya, awalnya kontrak dengan Penggugat namun kemudian kontrak dengan Tergugat I ;
- Bahwa mengenai isi kontrak dan sebagainya saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi saat Sara Kadafuk sudah tua, Penggugat yang mengurus dan merawatnya, saksi tahu karena saksi melihat sendiri ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan pada pokoknya ingin menerangkan mengenai buku catatan sumbangan kematian dimana saksi yang mencatatnya dan kemudian disimpan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Para Tergugat mengajukan alat bukti berupa surat yang bermaterai cukup yaitu :

1. Foto copy Berita acara penyelesaian masalah sengketa tanah antara Damaris Ndaumanu dan Paulina Ndaumanu melawan Hen, G, Ndaumanu, tertanggal 2 Januari 2005, dan diberi tanda T-1 ;
2. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Tanah, 24 Juni 2006, antara Damaris Ndaumanu dan Paulina Ndaumanu, dengan Hendrik J. Lapaan, BA, dan diberi tanda T-2 ;
3. Foto copy Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah, tertanggal 24 Juni 2006, antara Damaris Ndaumanu dan Paulina Ndaumanu, kepada Hendrik J. Lapaan, BA (Camat Rte Tengah), dan diberi tanda T-3 ;
4. Foto copy Surat dari PT. Waskita Karya, kepada Sdr Hendrik G. Ndaumanum tertanggal Kupang, 19 September 2006, Nomor : 020/WK/NTT/DIV.II/06.158/2006, perihal : Sewa Menyewa Tanah, dan diberi tanda T-4 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat dari PT. Waskita Karya, kepada Sdr Hendrik G. Ndaumanum tertanggal Kupang, 5 April 2005, Nomor : 07/WK/NTT/DIV.II/05.1064/2005, perihal : Pembatalan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, dan diberi tanda T-5 ;
6. Foto copy sah Kartu Tanda Penduduk (KTP) , tertangga; Ba'a, 11 Nov. 2006, atas nama : Paulina Naumanu, dan diberi tanda bukti " T-6.
7. Foto copy sah Data Penduduk Desa Nggodimedea, Kecamatan Rote Tengah Kabbuoaten Rote Ndao tertanggal 20 Desember 2015, yang dibuat oleh kepala Desa nggodimedea : Yefta E. Lian, dan diberi tanda bukti " T-7.
8. Foto copy sah Data Penduduk Desa Nggodimedea, Kecamatan Rote Tengah Kabbuoaten Rote Ndao tertanggal 20 Desember 2015, yang dibuat oleh kepala Desa nggodimedea : Yefta E. Lian, dan diberi tanda bukti " T-8.
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005, atas nama Damaris Ndaumanu – Kiuk, dan diberi tanda bukti T-9.
10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, atas nama Damaris Ndaumanu – Kiuk, dan diberi tanda bukti T-10.

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti tersebut, Para Tergugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Erasmus Keluanan

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Nggodimedea tahun 1999 sampai dengan 2007 ;
- Bahwa saksi tahu permasalahan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah tanah yang terletak di Dusun Polobongohun, Desa nggodimedea, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao ;
- Bahwa mengenai luas tanah saksi tidak tahu dan batasnya yang saksi tahu hanya dibagian utara yaitu dengan tanah saksi dan tanah Elisama;
- Bahwa jalan menuju sekolah dasar ukuran 4 x 200 meter diberikan Tergugat untuk jalan umum tahun 2006 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi obyek sengketa diperoleh Tergugat dari bapaknya, yaitu Jeskial Ndaumanu, namun saksi tidak pernah bertemu Jeskial Ndaumanu karena saksi sejak tahun 1973 berada di Kupang dan kembali tahun 1985 dimana Jeskial Ndaumanu sudah meninggal ;
- Bahwa saksi tahu dengan Penggugat, namun saksi tidak tahu siapa nama bapaknya ;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi anak Jeskial Ndaumanu hanya Paulina Ndaumanu dan Damaris ndaumanu (Tergugat), karena mereka pernah tinggal sama-sama dengan Jeskial Ndaumanu ;
- Bahwa setahu saksi, istri Jeskial Ndaumanu hanya satu, namun saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa saksi kenal Welem Amalo dan keponakan Marthen Elisama menikah dengan Welem Amalo ;
- Bahwa sekaang obyek sengketa dikuasai Damaris ndaumanu dan PT Waskita karya kontrak di atas obyek sengketa ;
- Bahwa saksi tahu kontrak PT Waskita Karya sebelumnya dengan Hendrik Ndaumanu (Penggugat) dan saksi ikut tanda tangan kontrak (bukti P.7), karena saat itu objek pajak atas nama Hendrik Gabriel Ndaumanu ;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat pernah diurus di Kantor camat Rote Tengah, tetapi saksi tidak ikut, hanya mendengar yang menang Ny. Damaris Ndaumanu (Tergugat I) ;

2. Welem Amalo

- Bahwa saksi tahu permasalahan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah tanah yang terletak di Dusun Polobongohun, Desa nggodimeda, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao ;
- Bahwa mengenai luas tanah saksi tidak tahu dan batasnya juga saksi tidak tahu, hanya saksi pernah diberi kuasa mengurus tanah milik Marthen Elisama yang berbatas dengan tanah sengketa dibagian timur;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan batas-batas tanah Marthen Elisama dengan obyek sengketa berupa lutu (kumpulan batu) dan ada juga pohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberi kuasa dalam bentuk surat, tetapi surat sudah saksi kembalikan, tidak diperpanjang, namun dalam surat tidak ada batas-batas tanah, hanya kuasa untuk mengurus saja ;
- Bahwa saat ditunjukkan batas barat berbatas dengan damaris Kiuk Ndaumanu, tetapi saksi tidak tahu Damaris dapat tanah darimana ;

3. Ruben Manafe

- Bahwa saksi kenal dengan bapak dari Tergugat I yaitu Jeskial Ndaumanu, tetapi ibunya tidak tahu ;
- Bahwa orang tua penggugat saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa setahu saksi obyek sengketa dikuasai oleh Damaris Kiuk Ndaumanu dan berasal dari bapaknya yaitu Jeskial Ndaumanu ;
- Bahwa saat ini di atas tanah sengketa ada kegiatan yang dilakukan PT Waskita Karya dan ada Base Camp di atas tanah sengketa ;
- Bahwa obyek sengketa di bagian barat berbatas dengan tanah saksi (utara) dan benyamin Elisama (selatan) ;
- Bahwa batas tanah saksi dengan obyek sengketa dan tanah Benyamin Elsama berupa lutu (kumpulan batu) ;
- Bahwa tanah saksi telah saksi jual kepada Efendi tahun 1990 ;

4. Daud N. Tudenga

- Bahwa saksi tahu permasalahan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah tanah yang terletak di Dusun Polobongohun, Desa Nggodimedea, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao ;
- Bahwa mengenai luas tanah saksi tidak tahu dan batasnya juga saksi tidak tahu ;
- Bahwa tanah tersebut pernah diurus di desa tahun 1984, saat itu saksi sebagai sekretaris desa bertugas sebagai notulen (bukti P.5) ;
- Bahwa saat itu diputuskan tanah dibagi dua untuk Hendrik Gabriel Ndaumanu dan Damaris Kiuk Ndaumanu, namun kemudian hendrik menyatakan tidak terima sedangkan Ibu Damaris diam saja ;
- Bahwa kemudian Ibu Damaris melapor ke Kecamatan tahun 2005, namun hasil dari Kecamatan tetap saja tanah dibagi dua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang melaporkan ke desa tentang masalah tanah adalah Damaris Kiuk Ndumanu ;
- Bahwa saat itu Damaris melapor ke Desa dan menyatakan dia berhak atas tanah tersebut karena adalah peninggalan orang tuanya ;
- Bahwa Damaris Kiuk Ndaumanu adalah anak dari Jeskial Ndaumanu, sedangkan hubungan Hendrik (penggugat) dengan Damaris (Tergugat I), saksi tidak tahu ;

5. Otniel Talonggoe

- Bahwa saksi tahu Jeskial Ndaumanu menikah dengan Sarah Kadafuk dan memiliki 4 (empat) anak yaitu Paulina Ndaumanu (sudah meninggal, menikah dan punya anak), Antonet Ndaumanu (sudah meninggal, kawin tetapi tidak memiliki anak), Damaris Kiuk Ndaumanu (Tergugat I), dan satu lagi saksi lupa namanya (sudah meninggal waktu kecil) ;
- Jeskial Ndaumanu meninggal tahun 1980, sedangkan Sarah Kadafuk meninggal tahun 1981 ;
- Bahwa saksi yang menerima to'o saat Paulina, Antonet dan Damaris meninggal dunia ;
- Bahwa jika ada orang meninggal, anak perempuan juga bisa memberi sumbangan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui silsilah hendrik Gabriel Ndaumanu ;
- Bahwa saat Jeskial Ndaumanu dan sarah Kadafuk meninggal, jenazahnya dibawa ke rumah Hendrik Gabriel Ndaumanu yang kemudian juga bertanggung jawab mengurus pemakamannya ;
- Bahwa saat jeskial Ndaumanu dan Sarah Kadafuk meninggal, saksi datang melayat dan saat itu istri saksi yang mengantar sumbangan berupa padi kepada Hendrik Gabriel Ndaumanu ;
- Bahwa sebelum meninggal, Sarah kadafuk tinggal di rumah Hendrik Gabriel Ndaumanu dan meninggal disitu ;
- Bahwa rumah hedrik Gabriel Ndaumanu dan Damaris Kiuk Ndaumanu dekat, tetapi saksi tidak tahu kenapa jenazah Sarah Kadafuk tidak dibawa ke rumah Damaris Kiuk Ndaumanu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bahwa obyek sengketa berada di Dusun Polobongohun, Desa Nggodimeda, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa obyek sengketa disebelah Utara berbatas dengan tanah keluarga Keluanan dan keluarga Elisama, selatan berbatas dengan tanah Cristian Ndaumanu dan jalan Ba'a-Pantai Baru, Timur berbatas dengan Paulus Ndaumanu dan barat berbatas dengan Tanah milik PT Tujuh jaya dan Benyamin Longo, semua bernatas dengan Lutu (kumpulan batu) ;
- Bahwa menurut Tergugat batas Selatan berbatas dengan keluarga Pelokila dengan batas pohon lontar, Utara dengan Marthen Elisama berbatas pohon lontar, Timur dengan Paulus Ndaumanu berbatas pohon lontar ;
- Di atas obyek sengketa terdapat rumah Tergugat VII dan tanah yang dikontrak PT Waskita Karya ;
- Bahwa obyek sengketa seluruhnya dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat VII ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi, dan terhadap provisi tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya telah menolak tuntutan provisi Penggugat (terlampir dalam berita acara) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat mengajukan Kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM POKOK PERKARA:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Jeskial Ndaumanu menikah dengan Margalita Seubelan, memiliki anak Hendrik Gabriel Ndaumanu (Penggugat) dan menikah kedua dengan Sarah Kadafuk serta memiliki anak Paulina Ndaumanu (orang tua dari Tergugat II sampai Tergugat VI) dan Damaris Kiuk Ndaumanu (Tergugat I dan orang tua Tergugat VII) ;
- Bahwa obyek sengketa adalah peninggalan Jeskial Ndaumanu dan saat ini dikuasai oleh Tergugat I yang juga telah membuat kontrak dengan Tergugat VIII (telah dikeluarkan dari gugatan) untuk memanfaatkan obyek sengketa ;
- Bahwa Penggugat sebagai ahli waris Jeskial Ndaumanu sudah seharusnya memiliki hak terhadap obyek sengketa dan dapat memanfaatkan atau turut menikmati obyek sengketa ;
- Bahwa ternyata sejak tahun 2004 sampai tahun 2015 Tergugat I telah menguasai dan memanfaatkan obyek sengketa dengan membuat kontrak dengan PT Waskita Karya, tanpa memberikan hak kepada Penggugat ;
- Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut telah melawan hak Penggugat dan merugikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut Para Tergugat membantah dalil tersebut dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Jeskial Ndaumanu tidak pernah kawin secara adat dengan Margalita Seubelan dan melahirkan Hendrik Gabriel Ndaumanu ;
- Bahwa Jeskial Ndaumanu hanya menikah secara adat sekali dengan Susana Kadafuk dan memiliki anak Paulina Ndaumanu dan Damaris Ndaumanu ;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap meninggalnya Jeskial Ndaumanu dan Sarah Kadafuk adalah Tergugat I dan Paulina Foeh, bukan Penggugat ;
- Bahwa penyewaan tanah kepada Tergugat VIII (PT Waskita karya) adalah hak Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang tidak pernah disangkal oleh

Para Tergugat adalah ;

- Bahwa obyek sengketa adalah peninggalan dari Jeskial Ndaumanu ;
- Bahwa Tergugat I telah menyewakan obyek sengketa kepada PT Waskita Karya;
Menimbang, bahwa gugatan dan jawaban para pihak tersebut di atas, maka yang menjadi inti permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah Hendrik Gabriel Ndaumanu adalah keturunan dari Jeskial Ndaumanu , sehingga memiliki hak atas obyek sengketa ?

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak masing-masing telah mendalilkan suatu hak dan mengemukakan peristiwa untuk meneguhkan haknya, maka berdasarkan Pasal 283 Rbg masing-masing pihak berdasarkan aturan tersebut, memikul beban untuk membuktikan dalil-dalil yang telah mereka kemukakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.14 dan 8 (delapan) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 adalah akta baptisan, akta kelahiran dan akta perkawinan atas nama Hendrik Gabriel Ndaumanu (Penggugat) yang menerangkan bahwa Penggugat adalah anak dari Jeskial Ndaumanu yang walaupun berupa akta namun disangkal Para Tergugat, sehingga nantinya harus dibuktikan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah pembagian harta milik Jeskial Ndaumanu yang tidak pernah dibantah oleh Para Tergugat, yang menerangkan adanya pembagian harta peninggalan jeskial ndaumanu terhadap Penggugat, Tergugat I dan Paulina Ndaumanu ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 adalah surat hasil Penyelesaian sengketa tanah dari Desa dan Kecamatan yang dibenarkan oleh para pihak dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa P.7 sampai dengan P.11 adalah surat perjanjian sewa menyewa yang telah diakui oleh Para Tergugat (Tergugat I), sehingga jelas menerangkan adanya perjanjian sewa menyewa antara Tergugat I dan Tergugat VIII (telah dikeluarkan dari gugatan) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.12 adalah akta Notaris atas kesepakatan damai antara penggugat dengan Tergugat VIII, sehingga kemudian Tergugat VIII dikeluarkan dari gugatan ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.13 dan P.14 adalah buku daftar nota sumbangan tertanggal 21 Mei 1980 dan 22 Agustus 1981 yang menerangkan bahwa penggugat yang menerima sumbangan pelayat atas meninggalnya Jeskial Ndaumanu dan Sarah Kadafuk ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat secara bersesuaian menerangkan Jeskial Ndaumanu pernah menikah secara adat dengan Margalita Seubelan dan memiliki anak bernama Hendrik Gabriel Ndaumanu (Penggugat), dimana kemudian Margalita Seubelan meninggal lebih dahulu, sehingga kemudian Jeskial Ndaumanu menikah lagi dengan Sarah Kadafuk dan memiliki anak diantaranya Paulina Ndaumanu dan Damaris Ndaumanu (Tergugat I). Pengetahuan ini didasarkan karena saksi Cristian Ndaumanu, Jeheskial Ndaumanu, Erasmus Ndaumanu dan Michael Ndaumanu masih bersaudara dengan Penggugat dan Tergugat, serta saksi Jeskial Ndaumanu, Cristian Ndaumanu dan Petrus Hailitik menyaksikan sendiri Jeskial Ndaumanu dan Sarah Kadafuk tinggal bersama satu rumah dengan anak-anaknya yaitu Penggugat, Tergugat I dan Paulina Ndaumanu ;

Menimbang, bahwa saksi Elias Seubelan menerangkan pada tahun 1963 telah menerima belis perkawinan dari Jeskial Ndaumanu terhadap Margalita Seubelan berupa 12 (dua belas) ekor kambing, karena pada saat melangsungkan perkawinan, Jeskial Ndaumanu belum dapat membayar belis perkawinan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat juga bersesuaian menerangkan bahwa ketika Jeskial Ndaumanu dan Sarah Kadafuk meninggal, jenazahnya dibawa ke rumah Penggugat dan proses pemakaman atau pesta pemakaman dilaksanakan oleh Penggugat, yang menunjukkan bahwa Penggugat bertanggung jawab terhadap proses pemakaman Jeskial Ndaumanu dan Sarah Kadafuk, dan fakta ini dikuatkan pula oleh saksi Tergugat yaitu saksi Otniel Talonggoe, dimana istri saksi mengantar sumbangan ke rumah Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan adat Rote, dimana orang atau pihak yang bertanggung jawab melaksanakan pesta pemakaman akan menerima sumbangan dari para pelayat, dengan kewajiban dikemudian hari orang atau pihak tersebut dibebani kewajiban untuk membalas sumbangan tersebut, sehingga setiap sumbangan dari pelayat akan dicatat dalam suatu catatan sebagaimana bukti P.13 dan P.14 ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah pembagian harta milik Jeskial Ndaumanu terhadap Penggugat, Tergugat I dan Paulina Ndaumanu (tahun 1980) setelah Jeskial Ndaumanu meninggal (Sarah Kadafuk masih hidup) yang juga telah dilaksanakan dan cap jempol Tergugat I tidak pernah dibantah oleh Para Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat menerima pula (mendapat hak) dari harta peninggalan Jeheskial Ndaumanu, dimana terhadap pelaksanaannya tidak pernah ada pihak yang berkeberatan, sebagaimana keterangan saksi Petrus Hailitik;

Menimbang, bahwa dengan alat bukti P.1 sampai dengan P.4 dan keterangan saksi-saksi, Penggugat dapat menunjukkan bahwa Penggugat adalah anak dari Jeskial Ndaumanu, pernah tinggal sama-sama dalam satu rumah, mendapat hak dari peninggalan harta Jeskial Ndaumanu, serta telah merawat hari tua Jeskial Ndaumanu dan Sarah Kadafuk, serta bertanggung jawab pula terhadap proses pemakaman Jeskial Ndaumanu dan Sarah Kadafuk ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dan 5 (lima) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap 10 bukti surat yang yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.10 dan 5 (lima) orang saksi yang akan Majelis pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah berita acara penyelesaian tanah antara Tergugat I dengan Penggugat di tingkat Kecamatan tahun 2005 yang diakui para pihak, namun belum dapat dilaksanakan sehingga berperkara sampai di Pengadilan;

Menimbang, bahwa T.2 dan T.3 adalah pelepasan hak atas tanah oleh Tergugat I yang digunakan untuk pembuatan jalan dan Kantor Kecamatan, dimana tanah tersebut berada di atas tanah peninggalan Jeskial Ndaumanu, namun tidak termasuk dalam obyek sengketa ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa T.4 dan T.5 adalah surat pemberitahuan pembatalan sewa menyewa obyek sengketa antara Penggugat dengan PT Waskita karya sehubungan dengan timbulnya sengketa atas tanah obyek sewa-menyewa ;

Menimbang, bahwa T.6 adalah fotokopi KTP Paulina Ndaumanu yang menunjukkan kelahiran tahun 1935, sedangkan bukti T.7 dan T.8 menunjukkan Penggugat lahir tahun 1941 ;

Menimbang, bahwa T.9 dan T.10 adalah SPPT PBB, dimana nama Tergugat I tercantum sebagai pembayar pajak atas tanah seluas 30.000 m2, tetapi tidak dijelaskan tanah mana yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Tergugat menerangkan bahwa anak Jeskial Ndaumanu dan Sarah Kadafuk adalah Paulina Ndaumanu dan Damaris Ndaumanu dan tidak mengetahui tentang perkawinan antara Jeskial Ndaumanu dan Margalita Seubelan yang melahirkan Hendrik Gabriel Ndaumanu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan ini yaitu, apakah Hendrik Gabriel Ndaumanu adalah keturunan dari Jeskial Ndaumanu , sehingga memiliki hak atas obyek sengketa ? ;

Menimbang, bahwa mengenai asal-usul Penggugat, alat bukti Penggugat secara formil (melalui akta, P.1, P.2 dan P.3) serta keterangan saksi-saksi dapat menunjukkan bahwa Penggugat adalah anak dari Jeskial Ndaumanu dan Margalita Seubelan, namun Para Tergugat melalui bukti T.6, T.7 dan T.8 dapat pula menerangkan bahwa Paulina Ndaumanu lahir lebih dahulu daripada Hendrik G. Ndaumanu (Penggugat), sehingga tidak tepat apabila dinyatakan bahwa Penggugat adalah anak pertama atau tertua dari Jeheskial Ndaumanu ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat hanya menerangkan, tidak tahu asal-usul dari Penggugat, namun tidak ada pula alat bukti Para Tergugat yang secara tegas dan kuat menerangkan bahwa Penggugat bukanlah anak Jeskial Ndaumanu, bahkan saksi Tergugat mengakui dimasa tua Jeheskial Ndaumanu dan Sarah Kadafuk, Penggugatlah yang merawatnya dan bertanggung jawab terhadap proses pemakaman Jeskial ndaumanu dan Sarah Kadafuk. Bahwa dengan demikian pula Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa Tergugat I dan Paulina Ndaumanu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertanggung jawab dan menyelenggarakan pesta pemakaman Jeskial Ndaumanau dan Sarah Kadafuk ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis mempertimbangkan hal-hal yang bersesuaian yang diterangkan alat-alat bukti Penggugat maupun Para Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat I pernah tinggal bersama-sama dengan Jeskial Ndaumanu dan Sarah Kadafuk ;
- Bahwa setelah Jeskial Ndaumanau meninggal pada tahun 1980, harta peninggalannya dibagi kepada Penggugat, Tergugat I dan Paulina ndaumanu, dimana saat itu Sarah Kadafuk masih hidup dan baik Tergugat I maupun Paulina Ndaumanu tidak keberatan dan ikut memberi cap jempol pada surat pembagian tersebut (bukti P.4). Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat mendapatkan hak dari harta peninggalan Jeskial Ndaumanu;
- Bahwa dimasa tua Jeheskial Ndaumanu dan Sarah Kadafuk, ternyata Penggugat yang merawatnya dan ketika keduanya meninggal, Penggugat bertanggung jawab dan menyelenggarakan proses pemakaman, padahal diketahui rumah Tergugat I tidak jauh dari rumah Jeskial Ndaumanu dan Tergugat I pun tidak keberatan proses pemakaman dilaksanakan oleh Penggugat, bahkan nantinya Penggugat bertanggung jawab mambalas sumbangan para pelayat sebagaimana adat masyarakat Rote (bukti P.13 dan dan P.14) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tersebut diatas maka apa yang dialami dan dilakukan Penggugat dalam hak dan kewajibannya adalah sebagai layaknya seorang anak kepada orang tuanya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat adalah anak dari Jeskial Ndaumanu, sehingga sudah seharusnya memiliki hak terhadap harta peninggalan Jeskial Ndaumanu, termasuk didalamnya adalah obyek sengketa dalam perkara ini, sehingga dengan demikian pokok perkara dalam perkara ini telah terjawab ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terjawabnya pokok-pokok sengketa dalam perkara ini maka selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua untuk menyatakan hukum bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan Tergugat VI adalah ahli waris dan ahli waris pengganti yang sah dari Jeskial Ndaumanu (alm), haruslah dikabulkan, karena pokok perkara ini telah terjawab bahwa Penggugat adalah juga ahli waris dari Jeskial Ndaumanu sebagaimana Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan Tergugat VI adalah ahli waris pengganti dari Jeheskial ndaumanu karena merupakan keturunan dari Paulina Ndaumanu ;

Menimbang, bahwa petitum ketiga untuk menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Dusun Polobonghun Momanalu, Desa Nggodimeda, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao, seluas kurang lebih 7 (tujuh) hektar dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Sebelah Selatan dengan Tanah milik Christian Ndaumanu, keluarga Pellokila, Jalan Raya Ba,a-Pantai Baru dan Kantor Camat Rote Tengah;
- Sebelah Utara dengan Tanah milik Keluarga Keluanan dan Elisama;
- Sebelah Timur dengan Tanah milik Tuce A. Manongga, dahulu Christian Ndaumanu dan Paulus Ndaumanu (alm);
- Sebelah Barat dengan Tanah milik Benyamin Longo dan tanah milik PT. Tujuh Jaya, dahulu milik Christian Ndaumanu;

Adalah harta warisan dari Jeskial Ndaumanu (alm) yang harus diwariskan kepada Penggugat dan Tergugat I selaku ahli waris dan Tergugat II sampai dengan Tergugat VI sebagai ahli waris pengganti yang sah dari Jeskial Ndaumanu (alm) harus pula dikabulkan karena tanah sengketa adalah peninggalan Jeheskial Ndaumanu yang sudah seharusnya menjadi hak dari ahli waris dan ahli waris penggantinya ;

Menimbang bahwa mengenai batas-batas obyek sengketa dimana terdapat perbedaan terutama di bagian timur dan utara (Penggugat menunjuk batasnya adalah lutu dan Tergugat menunjuk batasnya adalah pohon) akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat menerangkan bahwa untuk membuat batas-batas tanah, masyarakat Rote membuat lutu atau kumpulan batu yang dibuat bersama oleh para pemilik tanah, sebagaimana batas-batas tanah yang ditunjukkan Penggugat dalam pemeriksaan setempat dan selama pemeriksaan setempat tidak ada pihak lain yang menguasai obyek sengketa sebagaimana ditunjukkan Penggugat selain Tergugat VII dan PT Waskita Karya, sehingga terhadap batas-batas tanah sebagaimana dalam gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke empat untuk menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat I yang didukung oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat VII untuk menyewakan tanah sengketa kepada Tergugat VIII dan melakukan penggalan dan penjualan tanah putih dan batu karang dari dalam tanah sengketa serta Tergugat VII yang membangun rumah permanen di atas tanah sengketa tanpa menghiraukan hak waris dari penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menyangkut perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat sebagaimana petitum gugatan Pengugat, perlu diperhatikan substansi dari perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, atau;
- b. Melanggar hak subyektif orang lain, atau melanggar kaidah tata susila (*goede zeden*), atau;
- c. Bertentangan dengan azas "kepatutan", ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti bahwa obyek sengketa adalah peninggalan Jeskial Ndaumanu yang belum dibagi waris dan Penggugat juga memiliki hak atas obyek sengketa, maka penguasaan atau pemanfaatan obyek sengketa harus dengan sepengetahuan atau seijin Penggugat ;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan bukti P.7 sampai P.12 yang diakui dan tidak oleh Para Tergugat, maka ternyata Tergugat I telah menyewakan obyek sengketa kepada PT Waskita Karya dan Tergugat VII telah mendirikan rumah di atas obyek sengketa, dimana Penggugat sebagai pihak yang juga memiliki hak atas obyek sengketa tidak dapat turut menikmati atau memanfaatkan obyek sengketa, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas perbuatan Para Tergugat bertentangan dengan kewajibannya dan melanggar hak subyektif Penggugat serta melanggar asas kepatutan dalam pergaulan bermasyarakat, dengan demikian petitum ini patut pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena apa yang dilakukan Para tergugat telah dinyatakan melawan hukum, maka petitum kelima untuk menghukum Tergugat VII dan Tergugat VIII atau siapa saja yang memperoleh hak dari para tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa tanpa syarat bila perlu dengan bantuan pihak keamanan Negara patut pula dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke enam untuk menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI untuk membagi tanah sengketa menjadi dua bagian yaitu sebagian atau $\frac{1}{2}$ dari luas tanah sengketa kepada Penggugat dan sebagian atau $\frac{1}{2}$ dari luas tanah sengketa kepada Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan Tergugat VI akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penggugat telah dinyatakan sebagai anak dari Jeheskial Ndaumanu dan berhak atas obyek sengketa peninggalan Jeskial Ndaumanu. Bahwa saat ini anak Jeskial Ndaumanu tersisa Penggugat dan Tergugat II serta Tergugat VI sampai VI yang merupakan ahli waris pengganti Paulina Ndaumanu ;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah anak laki-laki dari Jeheskial Ndaumanu yang menurut adat Rote bertanggung jawab terhadap proses pemakaman Jeskial Ndaumanu dan Sarah Kadafuk serta nantinya dibebani kewajiban untuk mengembalikan sumbangan kepada orang-orang sebagaimana adat Rote ;

Menimbang, bahwa pembagian harta warisan menurut masyarakat adat Rote dilakukan berdasarkan asas ius sanguinis-patrilineal yakni anak laki-laki tertualah yang memperoleh harta warisan paling besar. Hal ini disebabkan oleh karena anak laki-laki tertua memikul beberapa tugas antara lain :

1. Bertanggungjawab atas keutuhan keluarga.
2. Menjadi pengganti ayahnya.
3. Menjadi kepala keluarga dari seluruh keluarga sukunya
4. Bertanggungjawab atas semua belis yang akan dibayar dan diterimadari saudara-saudaranya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat adalah anak laki-laki satu-satunya dari Jeskial Ndaumanu sehingga dengan kewajibannya di atas tersebut sudah selayaknya Penggugat mendapatkan sebagian atau setengah dari obyek sengketa sehingga petitum ke enam ini patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke tujuh dan petitum ke delapan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 sampai dengan P.11 merupakan surat perjanjian sewa-menyewa atas obyek sengketa yang tidak pernah dibantah oleh Para Tergugat yang menerangkan bahwa sejak 19 Mei 2011 sampai dengan 19 November 2015, obyek sengketa telah disewakan kepada PT Waskita Karya dan Tergugat I telah memperoleh uang sewa sebesar Rp 412.500.000,00 (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dimana Penggugat yang seharusnya mendapat hak dari obyek sengketa tersebut tidak dapat menikmatinya sehingga berdasarkan Petitum gugatan apabila nilai tersebut apabila dibagi tiga, maka hak yang harus diterima Penggugat adalah sebesar Rp 137.500.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan inilah nilai kerugian yang dialami Penggugat yang harus diganti secara tanggung renteng oleh ParaTergugat ;

Menimbang, bahwa mengenai uang sewa tahun 2004 sampai 2006 sebesar Rp 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) (bukti P.7), yang menurut dalil gugatan diterima Penggugat dalam bentuk sepeda motor, namun kemudian telah disita polisi berdasarkan laporan Tergugat I, ternyata tidak dapat dibuktikan, begitu pula tentang penjualan tanah putih dan batu karang yang tidak pernah dibuktikan oleh Penggugat maka tidak dapat dipertimbangkan, sehingga petitum ke tujuh dan delapan yang dapat dikabulkan hanya senilai Rp 137.500.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 9 (sembilan) yang bermohon agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang diletakkan atas tanah sengketa, karena dalam hal ini Pengadilan Negeri Rote Ndao tidak pernah meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa, maka petitum tersebut haruslah ditolak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum selanjutnya untuk menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, Verset, maupun perlawanan dari pihak ketiga, Majelis tidak melihat adanya alasan-alasan yang kuat dan mendesak untuk segera dilaksanakan, maka terhadap petitum ketujuh belas Penggugat harus pula Majelis tolak;

Menimbang, bahwa terhadap poin ke-11 (sebelas) yang memohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, oleh karena gugatan-gugatan pokok Penggugat telah dikabulkan, maka adalah tepat untuk menghukum Para Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak seluruhnya dikabulkan maka dalam hal ini gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagiannya dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

Mengingat Pasal-pasal dari undang-undang serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan Tergugat VI adalah ahli waris dan ahli waris pengganti yang sah dari JESKIAL NDAUMANU (alm);
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Dusun Polobongohun Momanalu, Desa Nggodimeda, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao, seluas kurang lebih 7 (tujuh) hektar dengan batas-batas, sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan dengan Tanah milik Christian Ndaumanu, keluarga Pellokila, Jalan Raya Ba,a-Pantai Baru dan Kantor Camat Rote Tengah;
 - Sebelah Utara dengan Tanah milik Keluarga Keluanan dan Elisama;
 - Sebelah Timur dengan Tanah milik Tuce A. Manongga, dahulu Christian Ndaumanu dan Paulus Ndaumanu (alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan Tanah milik Benyamin Longo dan tanah milik PT. Tujuh Jaya, dahulu milik Christian Ndaumanu;

Adalah harta warisan dari JESKIAL NDAUMANU (alm) yang harus diwariskan kepada Penggugat dan Tergugat I selaku ahli waris dan Tergugat II sampai dengan Tergugat VI sebagai ahli waris pengganti yang sah dari JESKIAL NDAUMANU (alm);

4. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat I yang didukung oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat VII untuk menyewakan tanah sengketa kepada Tergugat VIII dan melakukan penggalian dan penjualan tanah putih dan batu karang dari dalam tanah sengketa serta Tergugat VII yang membangun rumah permanen di atas tanah sengketa tanpa menghiraukan hak waris dari penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan penggugat;
5. Menghukum Tergugat VII dan Tergugat VIII atau siapa saja yang memperoleh hak dari para tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa tanpa syarat ;
6. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI untuk membagi tanah sengketa menjadi dua bagian yaitu sebagian atau $\frac{1}{2}$ dari luas tanah sengketa kepada penggugat dan sebagian atau $\frac{1}{2}$ dari luas tanah sengketa kepada Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan Tergugat VI;
7. Menyatakan hukum bahwa besarnya nilai kerugian materil yang dialami oleh penggugat akibat perbuatan melawan hukum dari para tergugat adalah sebesar Rp 137.500.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
8. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi uang kepada penggugat sebesar Rp 137.500.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 7.039.000,00 (tujuh juta tiga puluh Sembilan ribu rupiah) ;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Selasa tanggal 5 April 2016, oleh kami, ARY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU IRAWAN, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, ROSIHAN LUTHFI, S.H., dan SISERA S.N. NENOHAYFETO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 19/Pdt.G/2015/PN.Rno tanggal 14 Desember 2015, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 21 April 2016 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ARY WAHYU IRAWAN, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, ROSIHAN LUTHFI, S.H., dan ABDI RAHMANYAH, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao tentang perubahan susunan Majelis Hakim, JUNUS W MARIANAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

ROSIHAN LUTHFI, S.H.

ABDI RAHMANSYAH, S.H.

Hakim Ketua,

ARY WAHYU IRAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JUNUS W. MARIANAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya. :

Perincian biaya-biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	150.000,00
3. Panggilan	Rp.	3.815.000,00
4. PNBP	Rp.	50.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
6. Redaksi	Rp.	5.000,00
7. Leges	Rp.	3.000,00
8. <u>Biaya Pemeriksaan Setempat</u>	Rp.	<u>3.000.000,00</u>
Jumlah	Rp.	7.039.000,00

(tujuh juta tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)